

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pemandingf**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Putrinya**, lahir tanggal 20 Maret 2023, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur atau pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas melalui Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau telah kawin;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Akta Cerai diberikan kepada Tergugat, berupa:
 - 5.1. Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada

tingkat pertama sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).